



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2024**

Jl. Pangeran Moehamad Amin Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas (31661)

Telp : (0733) 3280111

Email : bnn.kabmura@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program.

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban BNN Kabupaten Musi Rawas atas pelaksanaan tugas bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini menyiratkan BNN Kota Prabumulih wajib menyampaikan hasil kerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2024 yang meliputi kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas dengan kegiatan yang diprioritaskan ada 10 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian/penetapan kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas tahun 2024.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan.

Muara Beliti, Januari 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Musi Rawas



H. ABDUL RAHMAN, ST, MM

IKTHISAR EKSEKUTIF

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Selanjutnya dalam struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, menetapkan 3 (tiga) satuan kerja sebagai pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yaitu Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan.

Dalam rencana strategis BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Program P4GN menetapkan sasaran Strategis yaitu : Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Secara Efektif di Kabupaten Musi Rawas, dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas diawal tahun diberikan anggaran sebesar **Rp. 1.490.075.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 252.721.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tuuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) sehingga Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. **1.490.075.000,-** (*Satu Milyard Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatan Pengelolaan Kearsipan BNN Musi Rawas. Realisasi Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 terealisasi sebesar **Rp. 1.488.014.263,-** (*Satu Milyard Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau sebesar **99,86%** (*Sembilan Puluh Sembilan Koma*

Delapan Puluh Enam Persen) sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 2.060.737,-** (Dua Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar **0,14%** (Nol Koma Empat Belas Persen) dari anggaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM.....	3
D. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN	3
E. STRUKTUR ORGANISASI	5
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNK MUSI RAWAS	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	10
B. REALISASI ANGGARAN	74
BAB IV PENUTUP	78
KESIMPULAN	78
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matrik Rencana Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas 2020 - 2024	17
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024	18
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BNNK Musi Rawas Tahun Anggaran 2024	19
Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di wilayah	27
Tabel 3. 2 Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKATARI) Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Musi Rawas	28
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayan Sumatera Selatan Tahun 2024	34
Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	34
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”	35
Tabel 3. 6 Perbandingan Indeks Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Prov. Sumsel dengan Kab. Musi Rawas.....	36
Tabel 3. 7 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Sumatera Selatan	57
Tabel 3. 8 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas	57
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi.....	
Tabel 3. 10 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21di wilayah Kabupaten Musi Rawas ..	59
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNP Musi Rawas Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 12 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas.....	60
Tabel 3. 13 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 menunjukkan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU terealisasi 98,84.....	61
---	----

Bab 1.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang sangat mengkhawatirkan mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tanah air. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penguatan Kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tata cara penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan informatif terkait kinerja antara Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi

Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta rewiu dan evaluasi kinerja.

Sejalan dengan Reorganisasi dan Restrukturisasi di dalam tubuh Badan Narkotika Nasional yang baru tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dalam rangka mendukung Visi dan Misi BNN sangat dituntut adanya etos kerja yang tinggi dan profesionalisme. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan BNNK Musi Rawas.

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP BNNK Musi Rawas tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan P4GN. Tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan Program P4GN BNNK Musi Rawas tahun 2024.

Tersedianya bahan evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi BNNK Musi Rawas untuk tahun 2025, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
6. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK; dan
- e. Pelayanan administrasi.

4. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Seksi Rehabilitasi;
5. Seksi Pemberantasan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2024**



F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 - 2025
- B. Rencana Kinerja Tahunan
- C. Perjanjian Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja
 - a.1. Ringkasan Kinerja
 - a.2. Analisis Capaian Kinerja
 - a.3. Analisis Capaian Kinerja Lainnya
- B. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV. Penutup

Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu

Bab 2.

Perjanjian Kinerja


A. Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 - 2024

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Program Kerja (Renproja) Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja BNN tahun 2024.

Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Kabupaten Musi Rawas telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:


1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.



Gambar 2 Tahapan Penyusunan Renproja BNN 2020-2024

Sehubungan dengan Mandat tersebut Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya



Gambar 3 Mandat Penyusunan Renproja BNN 2020-2024

Dalam bagian ini, Renproja Jangka Menengah BNN Kabupaten Musi Rawas akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNN Kabupaten

Musi Rawas dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNN Kabupaten Musi Rawas, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN Kabupaten Musi Rawas terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN Kabupaten Musi Rawas akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah BNN Kabupaten Musi Rawas ini.

Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNN Kabupaten Musi Rawas tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 2. 1 Matrik Rencana Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas 2020 - 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	0	51,00	51,10	51,20	51,30
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	0	78,67	78,70	78,73	78,76
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,17	3,20	3,25	3,30	3,35
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5	Penguatan Rehabilitasi Masyarakat Lembaga Instansi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	0	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	-	-	-	-	-
6	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas	1 Berkas
7	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas	88	88	88	89	89
8	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK Musi Rawas	94	94	94	95	95

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten/Kota

Berdasarkan table diatas, BNN Kabupaten Musi Rawas mendukung pencapaian sasaran strategis BNN yaitu Meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkotika melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN Kabupaten Musi Rawas melalui Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (Program Generik).

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renproja BNN Kabupaten Musi Rawas dalam target tahunan dan media penghubung antara Renproja dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2024 BNN Kabupaten Musi Rawas memiliki rencana kinerja tahunan dapat dilihat dalam tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah Institusi /Lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan Anti Narkoba	5 Keluarga	Rp. 106.000.000,-
2.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Jumlah penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika yang menjalani layanan Pascarehabilitasi	5 Orang	Rp. 6.532.000,-
3.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Jumlah Instansi / lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdaan Anti Narkoba	2 Lembaga	Rp 147.405.000,-
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	5 Orang	Rp. 13.045.000,-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang Operasional	1 Lembaga	Rp. 88.152.000,-
6.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	10 Orang	Rp. 75.000.000,-

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sumber acuan dalam konteks BNN Kabupaten Musi Rawas adalah PK (perjanjian Kinerja) yang ditetapkan awal tahun 2024 antara pihak BNN Provinsi Sumatera Selatan dengan BNN Kabupaten Musi Rawas. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas, penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja BNNK Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,24 Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	83,125 Indeks

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,44 Indeks
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/ atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00 %
Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42 Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	81,00 Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,94 Indeks

Bab 3.

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

a.1 Ringkasan Kinerja

Pada awal tahun anggaran 2024, BNN Kabupaten Musi Rawas sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah melakukan penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan BNNK Musi Rawas, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk komitmen dari pimpinan organisasi untuk mewujudkan setiap sasaran kegiatan yang diperjanjikan.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan dengan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sepuluh sasaran kegiatan tersebut, meliputi 8 (Delapan) sasaran kegiatan bidang operasional yang berhubungan langsung dengan kepentingan umum sedangkan 2 sasaran kegiatan lainnya menjadi penyanggah untuk memperkuat/mendukung pencapaian sasaran kepentingan umum.

Berikut gambaran capaian, setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALIASASI 2024
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	54,24 Indeks	49,09 Indeks
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	83,125 Indeks	81,16 Indeks
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,44 Indeks	3,42 Indeks
Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	68 Persen	97,83 Persen

Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	2 Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Klinik Rehabilitasi	3,42 Indeks	3,70 Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	81,00 Indeks	99,42 Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,94 Indeks	98,84 Indeks

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, BNN Kabupaten Musi Rawas melakukan survei melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna mengetahui sejauhmana efektivitas pelaksanaan program P4GN di Kabupaten Musi Rawas, dengan pertimbangan karakteristik yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis/kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana program kerja (Renproja);
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a.2 Analisis Capaian Kinerja

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 menetapkan 10 (Sepuluh) sasaran yang akan dicapai, dengan indikator kinerja sebanyak 10 (Sepuluh) indikator. Dari 10 (Sepuluh) indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan 3 (tiga) indikator kinerja tercapai, 3 (Tiga) indikator kinerja tidak tercapai dan 4 (Empat) indikator melebihi target yang ditetapkan. Disamping itu, BNN Kabupaten Musi Rawas juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu Tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas.

Untuk mengetahui lebih jauh capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, dilakukan pengukuran capaian kinerja melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Berikut uraian capaian kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.


Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

1.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Merujuk kepada Definisi operasional **Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah”** adalah “kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.



Ketahanan diri individu terhadap dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba dengan menggunakan *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out* sebagai dimensi. Dalam pandangan peneliti, tiga dimensi ini diperlukan individu untuk bertahan dari dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

Self regulation merupakan kemampuan individu untuk mengelola pikiran, impuls serta emosi agar dapat menampilkan respons perilaku yang berkesesuaian dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Assertiveness adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan serta pikirannya secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu hak pribadi orang lain atau tidak menyakiti orang lain.

Reaching out didefinisikan sebagai “kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain”.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survey untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Kabupaten Musi Rawas. Aspek Indeks Ketahanan Diri Remaja yang dikaji melalui kegiatan yang merupakan prioritas nasional di tahun 2024, program kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Metode Kegiatan

Metode kegiatan dalam bentuk tatap muka (luring), melalui penyampaian materi, dan diisi dengan diskusi, sharing pengalaman, Tanya jawab, praktik, dan presentasi.

b. Media Kegiatan

Media yang digunakan dalam Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja adalah media visual (ilustrasi, potongan gambar, grafik, poster, dll) dan audio visual (video, film, dll) dan media cetak (textual).

c. Fasilitas

Fasilitas yang disediakan kepada peserta adalah, hand out (materi) kegiatan, bahan tayang, fasilitator yang berpengalaman dibidangnya, konsultasi dengan fasilitator, ruang yang representative guna pelaksanaan tatap muka, konsumsi pada saat tatap muka.

d. Kepesertaan

Peserta dalam kegiatan Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja beranggotakan 10 (sepuluh) orang, dimana sepuluh peserta ini adalah peserta yang sama dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

e. Fasilitator

Fasilitator/ narasumber yang terlibat dalam pemberian materi Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja berasal dari instansi lain sesuai dengan kompetensi / keahlian yang dimiliki.

f. Moderator.

Diskusi (dialog) dilaksanakan setelah fasilitator selesai melaksanakan presentasi, dan diskusi dipimpin oleh moderator.

g. Pengujian Peserta Kegiatan.

Pada sesi akhir Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui kegiatan dialog interaktif remaja (pertemuan kesepuluh) dilaksanakan pengujian ketahanan diri peserta menggunakan aplikasi Dektari Aja. Pengujian akhir ini terkait dengan hasil pelaksanaan guna memperoleh angka ketahanan diri remaja terhadap penyalahguna narkoba.

h. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$)
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$)

Adapun metode pengukuran indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba melalui :

- ✓ Pengisian kuesioner pada aplikasi Dektari Aja diakhir pertemuan, dan kompetensi yang diukur ditahun selanjutnya melalui Temu Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika.
- ✓ Tabulasi pengukuran kompetensi akan dilaksanakan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi dalam salah satu agenda Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi

Dari hasil penyebaran kuesioner pada aplikasi Dektari yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas dengan nilai ADS 49,09 dengan jumlah responden keseluruhan 1.012 orang sebagai berikut :

Perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	54,24	49.09	90,5

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target 54,24 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di wilayah Kabupaten pada tahun 2024 dapat terealisasi 49,09 Indeks dengan persentase capaian 90,5%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaa n Narkoba	54,24	49,09	90,5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 54,24 Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di wilayah Kabupaten, tidak dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 49,09 dengan persentase capaian 90.50%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi: Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) antara nilai dektari rata-rata Provinsi dengan nilai dektari Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKATARI) Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Dektari Prov. Sumsel	Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas	Capaian (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,83	49,09	94,71


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektari Provinsi Sumatera Selatan adalah 51,83 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas adalah 49,09 tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Rendah, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di wilayah Kabupaten pada tahun 2024 dengan persentase capaian 94,71%.

Tabel 1.3 Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKATARI) Nasional dengan Kabupaten Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-Rata Dektari Nasional	Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas	Capaian (%)
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,04	49,09	94,33

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektari Nasional adalah 52,04 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas adalah 49,09 tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Rendah, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Dektari Kabupaten Musi Rawas dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Rendah” di wilayah Kabupaten pada tahun 2024 dengan persentase capaian 94,33%.

Perbandingan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun ini dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba,



Pada Tahun ini ditargetkan 54,24 dapat terealisasi sebesar 49,09, ternyata tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 90,50%. Sedangkan pada tahun 2023 Target indeks 51,30 melebihi

Target yang ditetapkan yaitu 54,24 atau dengan persentase capaian sebesar 105,73%

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Input

Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

2. Kriteria Proses

- a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.
- b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan.
- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
- d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
- e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta

3. Kriteria Output

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.

- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja.
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.
- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada didalam gedung/ dikantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millenial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas nantinya.


2.

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas ada 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan adalah : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah kabupaten

Sasaran kegiatan diatas, di implementasi melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Merujuk kepada Definisi operasional **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi** adalah situasi dimana keluarga yang menghadapi permasalahan mampu mempertahankan fungsi yang sehat meskipun adanya dampak negatif dari permasalahan tersebut.



Pentingnya penguatan ketahanan keluarga juga merupakan salah satu unsur Pembangunan Nasional. Maka diperlukan ketahanan yang kuat dimulai dari keluarga untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. BNN akan menjadikan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba sebagai Garda Terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Adapun metode pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yaitu:

a. Metode Pengukuran

Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2023 sesuai dengan pembagian waktu masing-masing wilayah).

b. Pemilihan Keluarga

Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua dilakukan secara Simple Random Sampling dengan stratification berupa jenis kategori responden keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua.

c. Pemilihan Responden

Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga, kemudian dilakukan pemilihan sampel dari 10 (sepuluh) keluarga tersebut yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan di Bidang Pencegahan BNN Kota/Kabupaten.

d. Pengisian Kuisisioner

Responden keluarga yang telah terpilih akan mengisi kuisisioner yang berisi tentang demografi keluarga, kekuatan dan kesulitan-kesulitan anak, pola pengasuhan orang tua, resiliensi anak dan remaja serta kepuasan mengikuti intervensi.

e. Klasifikasi Penilaian Hasil Capaian

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal

Dalam mencapai target nilai indeks tersebut dilakukan pengukuran menggunakan metode survey secara sampling melalui penyebaran kuisisioner Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba yang berisikan 3 dimensi (sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi) dimana dimensi tersebut mempunyai gambaran indikator dalam menentukan tinggi rendahnya nilai indeks ketahanan keluarga. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNN Kab/Kota dan BNNP memilih desa/kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua).

Berikut merupakan formula penghitungan hasil capaian indeks ketahanan keluarga :

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Keterangan
Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	$= (\sum RLO / \sum TLO) * 100\%$ $= (83,125 / 78,69) * 100\%$ $= 105.63\%$	$\sum RLO$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga $\sum TLO$ = Jumlah Target Indeks Ketahanan Keluarga Klasifikasi = Kategori Tinggi

Tabel 2.1 Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) di Wilayan Sumatera Selatan Tahun 2024

NO.	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1.	Bnnp Sumatera Selatan	87,214	Tinggi
2.	Bnnk Ogan Ilir	77,411	Tinggi
3.	Bnnk Ogan Komering Ilir	88,750	Sangat Tinggi
4.	Bnnk Muara Enim	87,768	Tinggi
5.	Bnnk Musi Rawas	81,161	Tinggi
6.	Bnnk Lubuklinggau	95,714	Sangat Tinggi
7.	Bnnk Pagar Alam	86,696	Tinggi
8.	Bnnk Ogan Kemering Ulu	88,393	Sangat Tinggi
9.	Bnnk Empat Lawang	86,696	Tinggi
10.	Bnnk Prabumulih	86,339	Tinggi

Sumber: Deputi Pencegahan BNN RI, 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	83,125	81,161	97,63

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target yang ditetapkan 83,125 untuk Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Sumatera

Selatan pada tahun 2024 dapat terealisasi 81,160 dengan capaian persentase 97,63%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya daya tangkalka Keluarga terhadap pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,76	81,161	103,83

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja BNNK Kabupaten Musi Rawas 2024 dengan target 78,76 untuk Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 81.160 dengan persentase capaian 103,83 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi : Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) antara nilai dektara rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai dektara Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Prov. Sumsel dengan Kab. Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Dektara Provinsi Sumsel	Nilai Dektara Kab. Musi Rawas	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya daya tanggalka Keluarga terhadap pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	83,214	81,161	97,53

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai Dektara Provinsi Sumatera Selatan adalah 83,214 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektara Kabupaten Musi Rawas adalah 81,161 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan

Tingkat Kemajuan Nilai Dektara Kabupaten Musi Rawas dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten’ pada tahun 2023 dengan persentase capaian 97,53%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Nilai Rata – Rata Nasional : Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) antara nilai dektara rata-rata Nasional dengan nilai dektara Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Nilai Rata – Rata Nasional dengan Kab. Musi Rawas


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata – Rata Nasional	Nilai Dektara Kab. Musi Rawas	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya daya tangakla Keluarga terhadap pengaruh buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,787	83,214	95,88

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai Rata – Rata Nasional Dektara adalah 86,787 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektara Kabupaten Musi Rawas adalah 83,214 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan

Tingkat Kemajuan Nilai Dektara Kabupaten Musi Rawas dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah Kabupaten’ pada tahun 2023 dengan persentase capaian 95,88%.

Perbandingan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tahun ini dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut

: Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan Capaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba,



Pada Tahun 2024 ditargetkan 83,125 dapat terealisasi sebesar 81,161, ternyata kurang dari target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 97,53%. Sedangkan pada tahun 2023 Target indeks 78,69

dapat melebihi Target yang ditetapkan yaitu 83,12 atau dengan persentase capaian sebesar 105,6%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Pencapaian Target Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang kurang optimal dengan capaian sebesar 81,161 Indeks dari 83,214. Meskipun demikian, fasilitator sebagai penyuluh narkoba di BNNK Musi Rawas telah berperan aktif dalam memberikan fasilitasi dalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas pada tahun 2024 ini, Analisis menyatakan bahwa kurangnya tingkat pendidikan responden dan kurangnya pemahaman responden terhadap kuisisioner menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor, mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas.

3. Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,44	3,42	99,41

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) adalah nilai capaian dalam mengukur tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat berpartisipasi secara mandiri dalam penanganan P4GN di tiap lingkungan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat maupun Pendidikan). Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target Nilai Kemandirian Partisipatif (IKP) sebesar 3,44 terealisasi sebesar 3,42 (99,41%) yang dapat diartikan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya P4GN dengankarakteristik kriteria sangat mandiri.

Definisi operasional dari jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Perberdayaan Anti Narkoba adalah peserta dapat merencanakan sosialisasi di lingkungan kerja, Masyarakat maupun tempat tinggal masing-masing dikarenakan sudah memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adapun metode pengukuran kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN adalah mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN (input, output dan outcome) dari masing-masing instansi/lingkungan kemudian dilakukan interval tingkatan dengan kriteria sebagai berikut :

a. Aspek Manusia, adalah tokoh dan penggiat anti narkoba yang aktif melakukan P4GN (baik sebagai pengurus satgas anti Narkoba, penyuluh narkoba, konselor adiksi, dll) terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Tokoh anti Narkoba*, yaitu orang yang ditemu kenali sebagai tokoh atau figur yang selama ini biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di lingkungannya;
- *Penggiat Anti Narkoba*, yaitu orang yang pernah mengikuti pengembangan berwawasan anti narkoba bagi relawan anti narkoba.

b. Aspek Metode, adalah cara-cara yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :

- *Metode1 : Pelatihan, konseling, pelaksanaan test urine, dll;* yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan banyak cara, metode, pendekatan, media, dll yang tidak hanya penyuluhan.

- *Metode 2 : Penyuluhan, sosialisasi, dll* yaitu metode P4GN yang dilakukan dengan cara ceramah, paparan, penyuluhan, penyampaian pesan baik di ruangan atau di luar ruang.
- c. Aspek Anggaran**, adalah pembiayaan atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan/instansi setempat, terbagi menjadi 2, yaitu :
- *Mandiri/swadaya*, yaitu anggaran yang diinisiasi secara mandiri dan tidak dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain (sponsorship);
 - *Sponsorship/bantuan pihak lain*, yaitu anggaran yang berasal dari bantuan atau fasilitasi dari pihak lain.
- d. Aspek Sistem**, adalah aturan, norma atau regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungan/Instansi setempat, yang terbagi menjadi 2, yaitu :
- *Aturan yang mengikat*, yaitu aturan yang memiliki *reward* (ganjaran) dan atau *punishment* (sanksi) berkaitan dengan P4GN;
 - *Aturan yang tidak mengikat*, yaitu aturan yang TIDAK memiliki *reward* (ganjaran) dan atau *punishment* (sanksi) berkaitan dengan P4GN;
- e. Aspek sarana prasarana**, adalah peralatan atau media yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN (seperti :ruang konseling, papan informasi P4GN, poster, spanduk, Baliho, reagen test urine, dll), yang terbagi menjadi 2, yaitu :
- *Sarana dan prasarana (sarpras) yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi*, yaitu sarana dan prasarana yang dalam pengadaannya (baik maupun jasa) memerlukan kreatifitas dalam penciptaan dan inovasi dalam prosesnya agar lebih menarik diterima penerima manfaatnya;
 - *Sarana dan prasarana yang telah tersedia*, yaitu sarana prasarana yang hanya memanfaatkan fungsinya saja baik melalui penyewaan atau tidak mengadakan barang dan jasa baru;

Dari 10 indikator tersebut, setiap peserta dalam program pemberdayaan masyarakat anti narkoba baik di masyarakat dan stakeholder, melakukan indentifikasi, penilaian secara mandiri, ada tidaknya 10 indikator tersebut di tempat kerjanya.

Pelaksanaan penilaian, dilakukan setelah peserta mendapatkan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba yang dilaksanakan BNN Kabupaten Musi Rawas, melalui pendataan mandiri di lingkungannya, maksimal sejak 3 bulan pasca mengikuti TOT atau pembinaan alternatif.

NO	Variabel	Kriteria	Bobot							Jumlah Nilai
			0	1	2	3	4	5	10	
1	MANUSIA	1 Penggiat/Satgas P4GN							x	10
2		2 Tokoh Anti Narkoba							x	10
3	METODE	1 Kerjasama BNN dan Lembaga di Daerah						x		5
4		2 Pakta Integritas tentang P4GN					x			4
5	ANGGARAN	1 Anggaran untuk Giat P4GN							x	10
6	SISTEM	1 Regulasi Daerah		x						2
7		2 Aturan, Norma, Kebijakan					x			4
8		3 Proses Peradilan Kasus sesuai dengan ketentuan					x			4
9		4 Kesesuaian Ancaman Hukum dengan tuntutan					x			4
10		5 Kesesuaian tuntutan Hukum dengan Vonis Hukuman					x			4
11	SARPRAS	1 Fasilitas Pelatihan Olahraga					x			4
12		2 Liputan Kegiatan P4GN		x						2
13		3 Fasilitas Layanan Pelatihan Ketrampilan		x						1
14		4 Fasilitas Rehabilitasi Narkotika				x				3
15	KEGIATAN	1 Kebiasaan Anggota Keluarga PHBS			x					2
16		2 Anggota Keluarga aktif berinteraksi positif		x						1
17		3 Anggota keluarga aktif dalam kegiatan sosial		x						1
18		4 Ada Kegiatan positif dilakukan bersama		x						1
19		5 Anggota Keluarga memperoleh Informasi P4GN					x			3
20		6 Inisiatif melaporkan anggota yang terlibat lahun narkoba					x			3
21		7 Ada Intervensi P4GN dari BNN/Penggiat/Stakeholder			x					2
22		8 Sistem Keamanan Lingkungan berbasis masyarakat			x					2
23		9 Pelatihan Kewirausahaan			x					2
24		10 Mendapat dukungan Pemda keberlanjutan kewirausahaan			x					2
25		11 Operasi bersama terkait Penyakit Masyarakat		x						1
INDEKS AKUMULATIF CAPAIAN KINERJA DAYAMAS										87

Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Perberdayaan Anti Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> • \sum = jumlah • A = jml nilai • B= jlh kriteria • N=Nilai tertimbang

Dengan Demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Jumlah nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) adalah : 86
2. Berdasarkan nilai dapat disimpulkan Mutu Kemandirian partisipasi : B
3. Berdasarkan Mutu Kemandirian B maka Kinerja Kemandirian Partisipasi : Mandiri.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Indeks Kemandirian tahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja 2024	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,35	3,42	102

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja BNNK Kabupaten Musi Rawas 2024 dengan target 3,35 untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN pada tahun 2024 yaitu 3,42 dengan persentase capaian 102%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

Provinsi : Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) antara nilai Indeks Kemandirian Partisipatif rata-rata Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai IKP Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 2 Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Prov. Sumsel dengan Kab. Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks IKP Prov. Sumsel	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	4	3,42	85.5

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Provinsi Sumatera Selatan adalah 4 dan

untuk Realisasi Nilai IKP Kabupaten Musi Rawas adalah 3,42 pada tahun 2024 dengan klasifikasi berkategori Mandiri, maka dapat disimpulkan

Tingkat Kemajuan Nilai dengan IKK yaitu “Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) berkategori “Mandiri” di wilayah Kabupaten’ pada tahun 2024 dengan persentase capaian 85,5%.


Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Nilai Rata – Rata Nasional : Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) antara nilai IKP rata-rata Nasional dengan nilai Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) Kabupaten Musi Rawas, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 3 Perbandingan Nilai Rata – Rata Nasional Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) dengan Kab. Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks IKP Rata-rata Nasional	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP)	3,59	3,42	95,2

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Nilai Rata – rata Nasional untuk Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) dengan nilai 3,59 dan Nilai IKP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024 yaitu 3,42 dengan persentase capaian 95,2%.

Perbandingan Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) tahun ini dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan Capaian Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP),



Pada Tahun 2024 ditargetkan 3,44 dapat terealisasi sebesar 3,42, belum optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 95,2%. Sedangkan pada tahun 2023 Target indeks 3,25 dapat melebihi Target yang ditetapkan yaitu 3,4 atau dengan persentase capaian sebesar 104,61%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Penyebab keberhasilan
 - a. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi Pemerintah Daerah, Swasta dan kalangan dunia usaha.
 - b. Partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansivertikal yang mendukung program P4GN.
2. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Masih kurang berjalannya aturan norma/regulasi yang dipergunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN dilingkungan atau instansi terkait.
 - b. Masih Rendahnya pemahaman penggiat anti narkoba tentang pentingnya pelaksanaan P4GN.

4.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalaguna dan/atau pecandu Narkotika
-----------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut diatas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika kualitas hidup	68 %	100%	147%

a. Definisi

Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah peningkatan upaya pemulihan pecandu narkoba. Upaya rehabilitasi baik yang diberikan oleh BNN RI maupun mitra kerjanya dapat benar-benar memperbaiki kualitas dan keterampilan hidup klien sehingga meminimalisir potensi kekambuhan. Dalam program rawat jalan, klien akan diberikan berbagai macam tools yang salah satunya ialah pengukuran mengenai kualitas hidup klien. Harapannya, klien rawat jalan akan memiliki kualitas hidup yang baik setelah menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Musi Rawas.

b. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan melalui persentase kualitas penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup yang meningkat setelah menjalani rehalibitasi oleh BNN ataupun mitra kerja BNN. Peningkatan kualitas tersebut diukur melalui WHOQoL pada 4 (empat) domain yaitu : fisik, psikis, sosial dan lingkungan. Pengambilan data dalam metode ini menggunakan skala psikologi yaitu skala WHOQoL yang dibuat dan disusun oleh WHO dan sudah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan skala ini dilatarbelakangi oleh kebijakan BNN yang memiliki standarisasi dalam melakukan upaya pelayanan yang mana menggunakan WHOQoL sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas hidup.

Teknik penskalaan dimana subjek akan memilih 1 diantara 5 jawaban yang telah disediakan. Terdapat empat macam pilihan jawaban yang fokus pada intensitas, kapasitas, frekuensi dan evaluasi. Skor mentah setiap dimensi ditransformasikan ke nilai 0-100 sesuai instruksi dan mengacu pada norma yang sudah ditetapkan. Untuk mendapatkan nilai akhir dari kualitas hidup adalah hasil dari skor yang telah diubah sesuai norma pada tiap dimensi dijumlahkan yang kemudian dibagi 4 domain. Sedangkan terdapat Tiga kategori untuk menentukan kualitas hidup, yaitu:

- 1) **Kualitas hidup baik : 76 – 100**
- 2) **Kualitas hidup cukup : 56 – 75**
- 3) **Kualitas hidup kurang : < 56**

c. Hasil

Pada tahun 2024 BNN Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan target 68 % terealisasi 100 % atau dengan kualitas mutu hidup baik.

d. Perbandingan capaian

Indikator kinerja kegiatan pada Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dikarenakan indikator ini merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2024.

e. Faktor keberhasilan

Sikap klien yang kooperatif dan disiplin mengikuti tahapan layanan rehabilitasi rawat jalan mulai dari delapan kali tatap muka pertemuan rehabilitasi rawat jalan hingga pascarehabilitasi.

f. Faktor Kendala

Konselor harus mendampingi klien satu per satu dalam pengisian WHOQoL- BREF sebagai alat ukur untuk mengukur kualitas hidup.

g. Rencana Tindak Lanjut

Menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh klien saat pengisian alatukur.

5.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi
-----------	---

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih.

Definisi operasional **petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih** adalah Masyarakat yang dilatih untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemulihan berbasis masyarakat yang dilakukan langsung oleh masyarakat untuk masyarakat.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2024, dimana 10 orang Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasi melebihi target yaitu 10 orang (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Formula Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih di Wilayah Kabupaten Musi Rawas

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	$\frac{b}{a} \times 100$	$= \frac{10}{10} \times 100$ $= 100$	<p>$\frac{b}{a}$ = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p> <p>A = Jumlah target petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p> <p>B = Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p>

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.2. Pencapaian Kinerja Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target yang ditetapkan 10 Orang untuk Indikator Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih pada tahun 2024 dapat terealisasi 10 Orang dengan capaian persentase 100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Indikator Kinerja Kegiatan ini baru ada di Tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renproja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2024.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Provinsi Sumatera Selatan : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.3. Perbandingan Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Prov. Sumsel dengan Kab. Musi Rawas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Provinsi Sumsel	Nilai Kabupaten Musi Rawas	% Capaian
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih Provinsi Sumatera Selatan adalah 10 Orang dan untuk Realisasi Kabupaten Musi Rawas adalah 10 Orang pada tahun 2024. Dalam pelaksanaannya pemenuhan target Agen Pemulihan yang mengikuti bimbingan teknis tidaklah sulit. Hal ini mengingat masyarakat cukup responsif untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis. Terbukti dari pemenuhan target jumlah petugas yang diberikan bimbingan teknis mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya : Indikator Kinerja Kegiatan ini baru ada di Tahun 2023 dan belum dapat diperbandingkan dengan target dan capaian dari tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini merupakan target Deputi Rehabilitasi BNN RI, dan pada Tahun 2024 indikator tersebut menjadi target kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keberhasilan

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNK Musi Rawas tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
- b. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNN Kabupaten Musi Rawas.
- c. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri

2. Faktor Kegagalan

- a. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi.
- b. Adanya klien yang tidak menyelesaikan program sehabilitasi berkelanjutan;
- c. Kurangnya pemahaman klien dalam mengisi instrument yang disediakan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

6. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional

Definisi operasional **lembaga rehabilitasi yang operasional** adalah : Lembaga rehabilitasi yang memberikan pelayanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba agar Lembaga rehabilitasi yang menyediakan layanan rehabilitasi yang mampu memenuhi target standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai standar yang berada di bawah BNN Kab/Kota. Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNN Kabupaten Musi Rawas tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan target yaitu 2 Lembaga dari Target 2 Lembaga (100%).

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.1. Pencapaian Kinerja Jumlah Lembaga Rehab Yang Operasional

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realiasasi	% Capaian
Jumlah Lembaga Rehab yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target yang ditetapkan 2 Lembaga untuk Indikator Jumlah Lembaga Rehab yang operasional pada tahun 2024 dapat terealisasi 2 Lembaga dengan capaian persentase 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini


yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.2. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Jumlah Lembaga Rehab Yang Operasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realiasasi	% Capaian
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Lembaga Rehab yang operasional	3 Lembaga	2 Lembaga	66,6

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja BNNK Kabupaten Musi Rawas 2024 dengan target 3 lembaga tidak tercapai dikarenakan tidak diperpanjangnya Kerja sama antar Lembaga (MOU) sehingga realisasi capaian yaitu 2 lembaga dengan persentase capaian 66,6%.

Perbandingan Jumlah Lembaga Rehab Yang Operasional tahun ini dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dibandingkan Jumlah Lembaga Rehab Yang Operasional,



Pada Tahun 2024 ditargetkan 2 Lembaga pada Perjanjian Kerja (PK) BNNK Musi Rawas dapat terealisasi sebesar 2 Lembaga mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 Target 3 Lembaga dapat terelisasi yang ditetapkan yaitu 3 Lembaga atau dengan persentase capaian sebesar 100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjadikan klinik pratama BNNK dan lembaga rehabilitasi IP dan KM agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
2. Adanya keinginan dari klinik Pratama BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM untuk mencapai Standar Layanan Minimal.
3. Menjadikan Klinik Pratama BNNK dan Lembaga rehabilitasi rehabilitasi IP dan KM yang terstandar sehingga kedepannya bisa mencapai Standar Nasional Indonesia.
4. Proses pemenuhan persyaratan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya yang relatif lambat dapat menghambat pemenuhan layanan rehabilitasi berstandar minimal yang ditetapkan.
5. SDM yang harus terpenuhi pada Standar Pelayanan minimal (SPM) harus melalui beberapa proses, sehingga penetapan SPM pada Klinik Pratama BNNK dan Lembaga rehabilitasi terhambat.
6. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk melakukan asistensi ke daerah secara langsung.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba
2. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
3. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya adalah izin legalitas baik itu pendirian gedung maupun izin operasional yang terkendala di beberapa klinik pratama BNNK baik habis masa berlaku maupun sedang dalam proses perpanjangan

2. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional

Definisi operasional **unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)** adalah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional adalah unit penyelenggara layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk kalangan masyarakat itu sendiri pada wilayah tempat tinggalnya dengan para petugas yang telah terlatih dan berkompeten dalam menangani korban penyalhguna narkotika pada wilayahnya. Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawastahun 2024, dimana 2 unit Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024, ternyata dapat terealisasikan yaitu 2 unit (100%).

Tabel 6.3. Formula Perhitungan Kinerja Kegiatan Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional	$\frac{a}{b} \times 100$	$= \frac{2}{2} \times 100$ $= 100\%$	a = Jumlah unit penyelenggara layanan Rehabilitasi IBM yang operasional A = Jumlah target unit penyelenggara layanan Rehabilitasi IBM yang operasional B = Jumlah unit penyelenggara layanan Rehabilitasi IBM yang operasional

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.4. Pencapaian Kinerja Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang operasional.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional	2 Unit	2 Unit	100

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja BNNK Musi Rawas dari target yang ditetapkan 2 Unit untuk Indikator Jumlah Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM yang Operasional pada tahun 2024 dapat terealisasi 2 Unit dengan capaian persentase 100%.


Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.5. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renproja BNNK Musi Rawas Jumlah Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Yang Operasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	Jumlah Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang Operasional	2 Unit	2 Unit	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja BNNK Kabupaten Musi Rawas 2024 dengan target 2 Unit dapat tercapai pada Tahun 2024 yaitu 2 Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang operasional dengan persentase capaian 100%.

Perbandingan Jumlah Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang Operasional tahun ini dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun terakhir dapat dibandingkan Jumlah Penyelenggara Layanan Rehabilitasi yang operasional dengan Grafik Dibawah ini :



Pada Tahun 2024 ditargetkan 2 Lembaga dapat terealisasi sebesar 2 Lembaga dapat terelisasi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 Target 3 Lembaga dapat terelisasi yang ditetapkan yaitu 3 Lembaga atau dengan persentase capaian sebesar 100%

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti perangkat kecamatan, puskesmas perangkat desa serta kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3. Keinginan dan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi

Faktor Kegagalan :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga rehabilitasi dan perlakuan sosial masyarakat terhadap pecandu narkoba
2. Salah satu kendala yang di hadapi di lapangan adalah adanya beberapa komponen desa yang resisten terhadap program-program rehabilitasi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama BNNK Kabupaten Musi Rawas dan dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien.

7.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
-----------	--

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi tersebut di atas dapat diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Musi Rawas
Definisi operasional Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah : Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima pada klinik pratama milik BNN Kabupaten Musi Rawas yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas melalui Survey yang dilakukan oleh petugas layanan pada masing-masing klinik yang di koordinir oleh Dir Rehabilitasi dan Deputi Rehabilitasi BNN RI.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2024, dimana nilai indeks 3,42 Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024, ternyata

dapat terealisasi melebihi target yaitu dengan nilai indeks 3,72 (108,77%),

Tabel 7. 1 Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah provinsi Sumatera Selatan

NO.	SATUAN KERJA	NILAI CAPAIAN
1.	Bnnp Sumatera Selatan	3,73
2.	Bnnk Ogan Ilir	3,64
3.	Bnnk Ogan Komering Ilir	3,89
4.	Bnnk Muara Enim	3,77
5.	Bnnk Musi Rawas	3,72
6.	Bnnk Lubuklinggau	3,79
7.	Bnnk Pagar Alam	3,39
8.	Bnnk Ogan Kemering Ulu	3,50
9.	Bnnk Empat Lawang	3,32
10.	Bnnk Prabumulih	3,61

Sumber : Deputi Rehabilitasi BNN RI

Tabel 7.2 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas

Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK Musi Rawas	$\frac{b}{a} \times 100$	$= \frac{3,72}{3,42} \times 100$ $= 108,77\%$	£ = Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi A = target Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi B = realisasi Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Musi Rawas	3,42	3,72	108,77

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Indikator Kinerja Kegiatan ini baru ada di Tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renproja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2024.

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Nilai Rata – rata Provinsi Sumatera Selatan : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. 3 Perbandingan Nilai Rata – Rata Provinsi dengan Capaian Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Rata-rata Prov. Sumsel	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Jumlah Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Musi Rawas	3,63	3,72	102,47

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Nilai Rata – rata Provinsi Sumatera Selatan dengan Nilai indek 3,63 untuk Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 3,72 dengan persentase capaian 102,47%

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Wilayah Musi Rawas telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiediaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan quisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Faktor Kegagalan :

1. Waktu pengisian quisioner relatif singkat.
2. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi kendala utama.
3. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan survey di tempat (laptop, komputer, HP dll) yang disediakan oleh Klinik Pratama BNN Kabupaten Musi Rawas.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut : Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

8.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya
----	---

Merujuk dari Surat Edaran Nomor : SE/13/I/SU/PR.02.01/2024/BNN Tentang Pergeseran Anggaran Bidang Pemberantasan Pada Satuan Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota,dimana kegiatan Seksi Pemberantasan di BNNK Musi Rawas terjadi Pergeseran anggaran ke BNNP Sumatera Selatan, sehingga Tahun 2024 tidak ada kegiatan pada seksi Pemberantasan dari anggaran DIPA.

9.	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien
----	--

Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Nilai kinerja anggaran

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program

dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.


Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Penyerapan, konsistensi, capaian realisasi output (CRO) dan efisiensi.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2024, dimana 81 indeks dari nilai kinerja anggaran BNNK Musi Rawas pada tahun 2024, dan terealisasi yaitu dengan 99,42 indeks (122,7%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 9. 1 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas

No	Segmen Pengukuran Indikator Kinerja Yang di Nilai (%)	Capaian (%)
1.	NKA Perencanaan Anggaran	100
2.	NKA Pelaksanaan Anggaran	98,84
TOTAL AKUMULATIF		99,42

Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Nilai kinerja anggaran BNN	$= \frac{\sum n1}{n2} \times 100$	$= \frac{\sum (99,42/81 \times 100)}{1} = 122,7\%$	<ul style="list-style-type: none"> • \sum capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian • n1= Realisasi Anggaran • n2= Target Nilai Kinerja Anggaran BNN



Grafik 9. 1 menunjukkan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BNNK Musi Rawas berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU terealisasi 99,42.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 9. 2 Target dan Realisasi indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai kinerja anggaran BNN	81	99,42	122,7

Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 9. 3 Perbandingan Target Akhir Renproja dengan Capaian Realisasi indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renpoja 2024	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efesien	Nilai Kinerja Anggaran	89	99,42	111,7

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 89 Indeks untuk Meningkatkan proses manajemen kinerja yang efektif dan efesien, dapat terealisasi pada tahun 2024 yaitu 99,42 Indeks dengan persentase capaian 111,7%.

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun terakhir dapat dibandingkan Nilai Kinerja Anggaran dengan Tabel Dibawah ini :

Tabel 9. 4 Perbandingan Capaian indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas dari Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Nilai Kinerja Anggaran	88	89	89	89,83	85,27	99,42

Dari tabel di atas, pada Tahun 2022 target NKA BNN Kabupaten Musi Rawas ditetapkan 88, namun tercapai sebesar 89,83 dengan Capaian 102% dan pada Tahun 2023 ditargetkan 89 dan tidak mencapai target yaitu 85,27 dengan capaian 95,8% sedangkan pada Tahun 2024 Target BNN Kabupaten Musi Rawas 89 dan mencapai target yaitu 99,42 dengan capaian 111,7%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNK Musi Rawas sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNK Musi Rawas.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

Faktor Kegagalan :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

10.	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur
------------	---

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dan masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2024. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu :

- 1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :
 - a. Revisi DIPA
 - b. Deviasi Halaman III DIPA
 - c. Pagu Minus

2. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
 - a. Data Kontrak
 - b. Pengelolaan UP dan TUP
 - c. LPJ Bendahara
 - d. Dispensasi SPM

3. **Efektivitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :
 - a. Penyerapan Anggaran
 - b. Penyelesaian Tagihan
 - c. Capaian Output
 - d. Retur SP2D

4. **Efisiensi pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :
 - a. Kesalahan SPM
 - b. Perencanaan Kas

Kategori Nilai IKPA :

1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
4. KURANG : nilai IKPA < 70

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNK Musi Rawas tahun 2024, dengan Nilai Kinerja Anggaran 97,94 ternyata sudah dapat melebihi target yaitu 98,84 melampaui targetnya (100.91%), dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 10. 1 Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas

NO	INDIKATOR YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI	NILAI AKHIR
1.	Revisi DIPA	10	100	10
2.	Deviasi Halaman III DIPA	15	93,42	14,01
3.	Penyerapan Anggaran	20	100	20
4.	Belanja Kontraktual	10	100	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10	100	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10	98,30	9,83
7.	Dispensasi SPM	0	0	0
8.	Capaian Output	25	100	25
TOTAL NILAI IKPA		100	691,72	98,84

Indikator Kinerja Utama	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran	$= \frac{\sum n1}{n2} \times 100$	$= \frac{\sum (98.84/97,94 \times 100)}{0}$ = 100.91	<ul style="list-style-type: none"> • \sum capaian Indikator pengukuran = Jumlah hasil capaian • n1= Realisasi Anggaran • n2= Target Nilai Kinerja Anggaran BNN

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut : Dari target dan realisasi kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 97,94 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98,84 atau dengan persentase capaian sebesar 100.91%, dengan Tabel dibawah ini :

Tabel 10. 2 Capaian Target dan Realisasi indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,94	98,84	100,91


Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi : Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Musi Rawas Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 10. 3 Perbandingan Target Akhir Renproja dengan Capaian Realisasi indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Akhir Renproja	Realisasi	%
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	98,84	104

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari target akhir Renproja 2024 dengan target 95 Indeks untuk Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur dapat melebihi realisasi pada tahun 2024 yaitu 98,84 dengan capaian persentase 104%.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut : Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 diberikan target dengan indeks 97,94 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas, ternyata



mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98,84 atau dengan persentase capaian sebesar 100,91%.

Sedangkan pada tahun 2023 indeks 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Musi Rawas, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 97,86 atau dengan persentase capaian sebesar 106,36%

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Faktor Keberhasilan :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNK Musi Rawas sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNK Musi Rawas.

Faktor Kegagalan :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

B. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas berasal dari sumber dana APBN Rp. 1.490.075.000,- yang terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp. 0, belanja barang sebesar Rp. 1.468.075.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 22.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SUMBER DANA	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
DIPA 2024	52 belanja barang	Rp. 1.468.075.000,-	Rp. 1.466.041.990	99,86	Rp. 2.033.010
	53 Belanja Modal	Rp. 22.000.000,-	Rp. 21.972.273,-	99,87	Rp. 27,272
TOTAL		Rp. 1.490.075.000	Rp. 1.488.014.263,-	98.84	Rp. 2.060.737

Penyerapan anggaran BNN Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024 pada semua program kegiatan (program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya) BNN dinilai sudah sesuai maksimal dan sesuai target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024.

Bab 4.

Penutup

▪ **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Musi Rawas sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Musi Rawas telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

▪ **SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musi Rawas, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat maupun relawan anti narkoba.